



STANDAR PRASARANA DAN SARANA

POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR



Kode Dokumen	: SPMI-SM/Dir/003/ver.0/007/2013
Revisi	: -
Tanggal	: 30 Mei 2013
Diajukan oleh	: Tim Penjaminan Mutu  V.M. Endang S.P. Rahayu
Disetujui oleh	: Pengarah/Pudir I  A.A. Gede Raka Kayanaya, SST, M.Kes

7. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

DEFINISI / ISTILAH

1. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berekreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/ media dalam mencapai maksud atau tujuan.
3. Prasarana adalah perangkat penunjang utama suatu proses pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai.

RASIONAL

PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Prasarana dan sarana adalah salah satu standar dalam sistem penjaminan mutu PT. Paradigma baru dalam pendidikan menghendaki lulusannya mampu bersaing di dunia internasional, dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), seni serta kebutuhan dunia kerja. Untuk itu diperlukan perencanaan kebutuhan prasarana dan sarana yang sesuai dengan perencanaan kurikulum, penelitian, pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat sehingga proses pembelajaran berjalan secara efisien, efektif dan berkelanjutan. Keberadaan dan pilihan jenis, jumlah, mutu dari prasarana dan sarana ini tergantung dari kebutuhan dan kondisi masing-masing program studi / jurusan (karakteristik bidang ilmu), serta arah kebijakan Politeknik Kesehatan Denpasar.

PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Setiap Jurusan / Prodi harus memiliki sarana pembelajaran yang mencakup: perabot, peralatan pembelajaran, media pembelajaran, buku dan sumber belajar, serta bahan habis pakai.
2. Setiap Jurusan / Prodi harus memiliki prasarana pembelajaran, mencakup: lahan dan bangunan gedung untuk ruang kuliah, ruang kantor, ruang dosen, ruang seminar, ruang rapat, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, ruang komputer, bengkel, fasilitas umum dan kesejahteraan seperti: klinik, pusat pelayanan mahasiswa, tempat olah raga dan seni, dan kantin, air, sanitasi, drainase, listrik, jaringan telekomunikasi, transportasi, tempat parkir, taman, dan tempat beribadah

3. Setiap Jurusan/ Prodi harus memiliki keragaman jenis peralatan laboratorium, bengkel, dan peralatan pembelajaran yang melebihi daftar jenis minimal peralatan yang harus tersedia
4. Setiap Jurusan/ Prodi harus memiliki jumlah peralatan yang memadai dibandingkan dengan rasio minimal jumlah mahasiswa
5. Setiap Jurusan/ Prodi harus memiliki ruang kuliah dengan rasio luas dan jumlah mahasiswa 2 m^2 / mahasiswa.
6. Setiap Jurusan/ Prodi harus memiliki ruang laboratorium dengan rasio luas dan jumlah mahasiswa 2 m^2 / mahasiswa.
7. Setiap Jurusan/ Prodi harus memiliki ruang kerja dosen dengan rasio luas ruangan 4 m^2 / dosen.
8. Poltekkes Denpasar harus memiliki ruang komputer dengan rasio luas dan jumlah mahasiswa 1 m^2 / mahasiswa.
9. Poltekkes Denpasar harus memberikan akses internet kepada mahasiswa 1 kbps / mahasiswa.
10. Perpustakaan Jurusan/ Prodi harus memiliki jumlah dan jenis buku yang mencukupi sesuai dengan kebutuhan.
11. Bangunan perpustakaan dibuat dengan luas bangunan minimal 200 m^2 , dan dibagi menjadi ruang layanan dan ruang tata usaha.
12. Perpustakaan Jurusan/ Prodi harus memiliki jumlah buku teks untuk setiap mata kuliah dengan rasio minimal 1 buku untuk 10 mahasiswa dalam semua bidang kajian.
13. Perpustakaan Jurusan/ Prodi harus berlangganan minimal 2 judul jurnal ilmiah.
14. Setiap Jurusan/ Prodi harus memiliki sumber belajar dan alat media sesuai dengan kebutuhan dalam kurikulum
15. Setiap Jurusan/ Prodi harus memiliki ruang penunjang yang meliputi tempat beribadah, ruang kesehatan, ruang organisasi kemahasiswaan, jamban, gudang, bengkel pemeliharaan, dan tempat parkir.
16. Setiap Jurusan/ Prodi harus memiliki bangunan dengan standar PP No. 36/2005 tentang Bangunan Gedung
17. Setiap jurusan/ Prodi harus melengkapi atau menyediakan kelengkapan fasilitas akses khusus ke prasarana dan sarana bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang memerlukan layanan khusus

18. Setiap Jurusan / Prodi harus melaksanakan pemeliharaan secara berkala dan berkesinambungan terhadap prasarana dan sarana pendidikan yang dimilikinya, sehingga dapat berfungsi secara maksimal

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Direktur
2. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi

STRATEGI

1. Pimpinan menyelenggarakan kegiatan evaluasi diri (ED) prasarana dan sarana
2. Pimpinan mengkaji laporan evaluasi diri, meninjau ke lapangan, untuk peningkatan/perbaikan mutu prasarana dan sarana dan Reformulasi rencana kerja sarpras akademik
3. Direktur/Ketua Jurusan mereformulasi rencana kerja prasarana dan sarana tahunan untuk selanjutnya pada tahun berikutnya kembali lagi pada penyusunan evaluasi diri
4. Kegiatan penjaminan mutu prasarana dan sarana ini adalah tanggung jawab pimpinan institusi sebagai pengelola prasarana dan sarana di setiap lini (direktorat dan jurusan). Namun khusus untuk kegiatan evaluasi internal merupakan tanggung jawab dari masing-masing unit penjaminan mutu baik di tingkat direktorat maupun jurusan.
5. Direktur menyelenggarakan koordinasi dengan para Ketua Jurusan secara berkala. Direktur dan Ketua Jurusan membentuk tim pengelola aset untuk ditugasi merancang, membangun, memelihara prasarana dan sarana sesuai dengan standar yang ditentukan. Direktur dan Ketua Jurusan bekerjasama dengan pihak ketiga dalam penyediaan prasarana dan sarana yang kebutuhannya mendesak dan belum teralokasi anggaran dari pemerintah.

INDIKATOR

Jumlah keluhan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan sarana dan prasarana semakin rendah atau sedikit.

STANDAR TURUNAN

1. Standar bangunan gedung
2. Standar prasarana umum
3. Standar fasilitas pembelajaran (alat bantu bahan mengajar / ABBM)
4. Standar Sumber Belajar
5. Standar Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

DOKUMEN TERKAIT

1. SOP Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
2. SOP Penghapusan Barang Milik Negara
3. SOP Akuntansi Persediaan
4. SOP Sistem Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN)

REFERENSI

1. Undang Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. PP No. 32 tahun 2013 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 19 tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan
4. PP No. 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung
5. PP No. 14 tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan
6. PP No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Badan Standar Nasional Pendidikan: Rancangan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Vokasi Pendidikan Tinggi, November 2010
8. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor: 2920/DT/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Penetapan Daya Tampung Mahasiswa